



PENETAPAN

Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXdalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada CHANDRA, SH.,MH., yang beralamat di Bukit Cimanggu City Blok N5 No.12 kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2182/ADV/XI/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX., tempat dan tanggal lahir Bandung 21 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXsebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 31 Oktober 2024, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tahun 2021 orang tua Penggugat menyampaikan kepada Penggugat bermaksud untuk mengenalkan dengan Tergugat beserta keluarganya. Tetapi Penggugat menolak secara baik-baik maksud keinginan orang Tua Penggugat;
- 2) Bahwa beberapa bulan kemudian masih pada tahun 2021, orang tua Penggugat menyampaikan kembali bermaksud untuk mengenalkan dengan Tergugat beserta keluarganya. Karena merasa tidak enak dengan orang tua, akhirnya Penggugat menyatakan bersedia untuk dipertemukan dan dikenalkan dengan Tergugat beserta keluarganya. Kemudian terjadilah pertemuan tersebut di kota Bandung;
- 3) Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat telah menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat bahwa Penggugat belum “memiliki rasa” dan belum muncul rasa mencintai kepada Tergugat. Tetapi orang Tua Penggugat dan keluarga Tergugat menyampaikan “dicoba saja dahulu untuk saling mengenal, lambat laun akan muncul”;
- 4) Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat mencoba untuk saling mengenal, memahami dan mencoba untuk menumbuhkan rasa terhadap Tergugat selama 1 (satu) tahun tetapi tidak berhasil. Atas upaya tersebut, Penggugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat, tetapi orang tua seolah-olah “tidak mendengarkan” suara hati Penggugat;
- 5) Bahwa dikarenakan suara hati Penggugat tidak diakomodir dan dipertimbangkan oleh orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat mencoba untuk mengulur waktu pernikahan sampai 2 (dua) tahun berharap selama 2 (dua) tahun tersebut Penggugat dengan leluasa melakukan lobi atau meyakinkan orang tua Penggugat;
- 6) Bahwa pada akhirnya Penggugat merasa gagal meyakinkan orang tua dan dengan berat hati dan terpaksa menerima pinangan calon suami pilihan orang tua;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Bahwa pada akhirnya orang tua Penggugat dan Tergugat telah menentukan tanggal pernikahan. Pada tanggal 25 November 2023 dilaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3275101112023050 tanggal 25 November 2023;

8) Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan/Gadis. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl.Tanjung IX Blok BS 28/1 RT 009 RW 012 KR. Permai Jatisampurna, Kel. Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi. Meskipun sebetulnya Tergugat hanya 2 (dua) hari dalam satu pekan berada di Bekasi sedangkan 5 (lima) hari berada di kota Bandung di rumah orang tua Tergugat dikarenakan bekerja;

9) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat mencoba kembali untuk memahami dan mencoba untuk menumbuhkan rasa terhadap Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya Tergugat menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2024;

10) Bahwa setelah pernikahan pada tanggal 25 November 2023 hingga jatuh talak 1 (satu), Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

I. Tidak Terpenuhinya Syarat Materiil Absolut Perkawinan

11) Bahwa Penggugat merasa tidak memiliki kebebasan hanya untuk sekedar menentukan pilihan suami, karena pernikahan bukanlah untuk waktu sebentar tetapi hingga akhirat, tetapi hal tersebut hanya dapat dijalankan dengan pilihan yang suka sama suka atau saling mencintai;

12) Bahwa Penggugat berpendapat terdapat "Relasi Kuasa" yang begitu kuat. Hubungan antara orang tua dengan anak berjalan dalam pola relasi kuasa. Artinya, orang tua "berkuasa" terhadap anak dan anak harus "patuh buta" kepala orang tua. Ada ketimpangan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



kuasa dalam hubungan antarsubjek. "Relasi Kuasa" menyebabkan Penggugat "terpaksa menerima" Perjudohan tersebut. Meskipun sebetulnya orang tua Penggugat tidak memaksa dan tidak menggunakan kekerasan, hanya saja tidak mendengarkan keluhan atau keinginan Penggugat;

13) Bahwa merujuk Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya rasa terpaksa dan paksaan dari siapa pun. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."* Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat, sebuah perkawinan idealnya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang saling mencintai;

14) Bahwa sebetulnya Tergugat dan keluarganya serta orang tua Penggugat telah mengetahui sesungguhnya Penggugat tidak mencintai dan tidak memiliki rasa meskipun telah dicoba berkali-kali. Tergugat dan keluarganya serta orang tua Penggugat menyatakan "dicoba saja dahulu";

15) Bahwa Merujuk Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *"asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri"*. Prinsip ini merupakan dasar dari kehendak bebas yang dituntut oleh setiap perjanjian. Prinsip ini juga menjadi salah satu asas perkawinan sekaligus menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



16) Bahwa merujuk hadist Abu Hurairah r.a. berkata:
"Rasulullah saw., bersabda: Kewajiban orang tua terhadap anaknya
adalah membaguskan namanya, mengawinkannya bila sudah
berkehendak dan mengajarkan baca tulis". (HR Abi Na'im).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْوَلَدِ
عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَذْرَكَ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ (رَوَاهُ
أَبُو نَعِيمٍ)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw., bersabda: Kewajiban
orang tua terhadap anaknya adalah membaguskan namanya,
mengawinkannya bila sudah berkehendak dan mengajarkan baca tulis".
(HR Abi Na'im).

17) Bahwa Merujuk hadis tersebut terdapat ketentuan
"...mengawinkannya bila sudah berkehendak..." Sementara
Penggugat telah berulang kali menyampaikan ketidaksetujuan/belum
berkehendak atas penjodohan tersebut dan belum memiliki rasa suka
dan belum memiliki rasa cinta meskipun telah dicoba berkali-kali;

18) Bahwa merujuk pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
berpendapat bahwa persetujuan gadis adalah wajib. Pendapat Ibnu
Qayyim Al-Jauziyyah ini sesuai dengan perundang-undangan di
Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa persetujuan calon
mempelai merupakan salah satu syarat perkawinan;

19) Bahwa adapun hadits yang dijadikan pegangan bagi
pendapat yang menyatakan bahwa seorang bapak wajib meminta
persetujuan anak gadisnya ketika akan menikahnya yaitu dapat
merujuk hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jama'ah.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى

تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إِذْهَآ ؟ قَالَ : أَنَّ

تَسْكُتُ)

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang janda tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.

Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: "la diam."

20) Bahwa merujuk hadits Abu Hurairah diatas, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasulullah SAW untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya. Secara implisit hadits tersebut menjelaskan sahnya akad nikah tergantung ada atau tidak persetujuan wanita yang akan dinikahkan;

21) Bahwa dalam rangka mencapai tujuan kebaikan dari pernikahan (*maqiisidus syari'ah*), yakni ingin tercapainya sebuah kemaslahatan dan terpeliharanya jiwa, menjadikan mempelai wanita memiliki hak penuh, dalam menentukan pasangannya;

22) Bahwa pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*);

II. Tergugat Telah Menjatuhkan Talak I

23) Bahwa meskipun Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat pada tanggal 18 September 2024, tetapi memohon agar Majelis Hakim tidak menguatkan talak 1 (satu) tersebut. Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan, dengan alasan:

1. Dikarenakan sejak awal Penggugat tidak menyetujui perijodohan tersebut;
2. Setelah pernikahan pada tanggal 25 November 2023 hingga jatuh talak 1 (satu), Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
3. Apabila Majelis Hakim menguatkan talak 1 (satu), Penggugat merasa berat dengan status janda, padahal Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



4. Tidak memenuhi syarat materiil absolut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 28 KUHPerdara;
5. Dikarenakan Penggugat dan Tergugat masih tergolong usia muda, Penggugat berharap agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukan pilihan hidup tanpa dibebani status janda dan duda.

PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX);
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3275101112023050 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya CHANDRA, SH.,MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar pada register di Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 2182/ADV/XI/2024, tanggal 01 November 2024 dan telah melampirkan ID cardnya yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat, dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks dengan alasan bahwa penggugat menyadari bahwa pembatalan akta nikah bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan mereka memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya (CHANDRA, SH.,MH.), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil surat kuasa Penggugat, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat, diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya sedangkan Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan *a quo* maka pencabutan gugatan sesuai Pasal 271 dan 272 Rv,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka cukup beralasan menghentikan proses persidangan perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **163.000,00,-** (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp	18.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3674/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)